



**PENETAPAN**

Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bla

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**SITI MUTIAH**, Tempat tanggal lahir : Blora, 05 Februari 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Semampir RT.003 RW.003 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 April 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bla, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **SITI MUTIAH** lahir di Blora tanggal 05 Februari 1976, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **TOHIR** dan **REBI**;
2. Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5151/Dis/1992 tertanggal 04 Mei 1992, bernama **SITI MUTIAH** lahir di Jepon, Kabupaten Blora tanggal 05 Februari 1975, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **MOCHAMAT TOHIR** dan **REBI** ;
3. Bahwa Pemohon ingin membetulkan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 5151/Dis/1992 tertanggal 04 Mei 1992, yang semula bernama **SITI MUTIAH** lahir di Jepon, Kabupaten Blora tanggal 05 Februari 1975, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **MOCHAMAT TOHIR** dan **REBI** di rubah menjadi bernama **SITI MUTIAH** lahir di Blora tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1976, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **TOHIR** dan **REBI**, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3316084502760003 ;
- b. Kartu Keluarga dengan nomor : 3316082601081473 tertanggal 21 September 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;
- c. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor: 117/43/VI/1992 tertanggal 12 Juni 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora ;
- d. Kutipan Akta Nikah Orangtua Pemohon dengan nomor: 92/450/1974 tertanggal 26 Agustus 1974 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- e. Surat Keterangan dengan nomor : 470/62/2022 tertanggal 11 April 2022 dari Kepala Desa Semampir Kecamatan Jepon Kabupaten Blora ;
4. Bahwa orang tua Pemohon waktu mengajukan Akta Kelahiran Pemohon pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tidak datang sendiri tetapi menggunakan jasa orang lain yaitu Perangkat Desa (Modin) sehingga pada saat itu orang tua Pemohon tidak meneliti kembali berkas pengajuannya ;
5. Bahwa tujuan Pemohon melakukan pembetulan identitas dalam Akta Kelahiran karena Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam mengurus pendaftaran Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora sehingga Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;
6. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora agar Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk membetulkan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 5151/Dis/1992 tertanggal 04 Mei 1992, yang semula bernama **SITI MUTI'AH** lahir di Jepon, Kabupaten Blora tanggal 05 Februari 1975, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **MOCHAMAT TOHIR** dan **REBI** di rubah menjadi bernama **SITI MUTIAH** lahir di Blora tanggal 05 Februari 1976, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **TOHIR** dan **REBI** ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya tersebut dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316084502760003 atas nama SITI MUTIAH, kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3316082601081473 atas nama Kepala Keluarga TANI, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.5151/Dis/1992 atas nama SITI MUTI'AH, kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Buku Nikah No. 92/45a/1974 antara TOHIR dengan REBI, kemudian diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Buku Nikah Nomor 117/43/VI/1992 antara TANI dengan SITI MUTIAH, kemudian diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/62/2022, kemudian diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa semua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah pula diberi materai cukup, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi 1. JUREMI**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Semampir RT.003 RW.003 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak pertama dari ayah bernama Tohir dan ibu bernama Rebi;
  - Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan Pak Tohir dan Bu Rebi mempunyai 3 orang anak yaitu yang pertama adalah Pemohon, yang kedua saksi lupa namanya yang ketiga Arifin;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bernama SITI MUTIAH yang lahir di Blora tanggal 05 Februari 1976;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tujuannya ingin merubah nama pemohon, nama orang tua pemohon dan tahun kelahiran Pemohon didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula tertulis SITI MUTIAH menjadi SITI MUTIAH, nama orang tua Pemohon yang semula tertulis MOCHAMAT TOHIR menjadi TOHIR serta tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir tahun 1975 menjadi lahir tahun 1976;
  - Bahwa setahu saksi nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon berbeda dengan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya untuk pendaftaran ibadah haji karena identitasnya tidak sama jadi mau disamakan;
  - Bahwa dalam perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ini tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

## Saksi 2. YUSUF ABDILLAH

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Semampir RT.003 RW.003 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan anak pertama dari ayah bernama Tohir dan ibu bernama Rebi;
- Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan Pak Tohir dan Bu Rebi mempunyai 3 orang anak yaitu yang pertama adalah Pemohon, yang kedua saksi lupa namanya yang ketiga Arifin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama SITI MUTIAH yang lahir di Blora tanggal 05 Februari 1976;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tujuannya ingin merubah nama pemohon, nama orang tua pemohon dan tahun kelahiran Pemohon didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula tertulis SITI MUTI'AH menjadi SITI MUTIAH, nama orang tua Pemohon yang semula tertulis MOCHAMAT TOHIR menjadi TOHIR serta tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir tahun 1975 menjadi lahir tahun 1976;
  - Bahwa setahu saksi nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon berbeda dengan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya untuk pendaftaran ibadah haji karena identitasnya tidak sama jadi mau disamakan;
  - Bahwa dalam perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ini tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai pergantian nama oleh pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama JUREMI dan YUSUF ABDILLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga pemohon serta keterangan saksi telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Semampir RT.003 RW.003 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, yang termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pemohon dan juga diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Semampir RT.003 RW.003 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari ayah bernama Tohir dan ibu bernama Rebi dan dari pernikahan Pak Tohir dan Bu Rebi mempunyai 3 orang anak dan pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa Pemohon bernama SITI MUTIAH yang lahir di Blora tanggal 05 Februari 1976;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula tertulis SITI MUTI'AH menjadi SITI MUTIAH, nama orang tua Pemohon yang semula tertulis MOCHAMAT TOHIR menjadi TOHIR serta tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir tahun 1975 menjadi lahir tahun 1976;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon berbeda dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahirannya untuk pendaftaran ibadah haji karena identitasnya tidak sama jadi mau disamakan;

Menimbang, bahwa perubahan nama menjadi suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan/penambahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon akan mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama dalam Akta Kelahiran pemohon dari SITI MUTI'AH menjadi SITI MUTIAH dalam hal ini terjadi kesalahan penulisan tanda baca ' (petik) pada Akta Kelahiran pemohon dan pemohon menghendaki untuk dihilangkan tanda baca tersebut guna menyesuaikan dengan identitas pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dari orang tua pemohon yang bernama MOCHAMAT TOHIR menjadi TOHIR hal ini sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 yaitu fotocopy Buku Nikah No. 92/45a/1974 antara TOHIR dengan REBI dan berdasarkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pemohon adalah anak pertama dari pak Tohir dan Bu Rebi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Akta kelahiran pemohon tertulis lahir di Blora, 05 Februari 1975 namun berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga pemohon tertulis pemohon lahir di Blora, 05 Februari 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"*, ayat (2) *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa perubahan nama pemohon dari SITI MUTIAH menjadi SITI MUTIAH, nama orang tua pemohon dari MOCHAMAT TOHIR menjadi TOHIR dan juga perubahan tahun kelahiran dari lahir tanggal 05 Februari 1975 menjadi lahir tanggal 05 Februari 1976, seluruhnya di sesuaikan dengan identitas pemohon lainnya dan menjadikannya satu identitas yang sama untuk pemohon gunakan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) yaitu memberi ijin untuk membetulkan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 5151/Dis/1992 tertanggal 04 Mei 1992, yang semula bernama **SITI MUTIAH** lahir di Jepon, Kabupaten Blora tanggal 05 Februari 1975, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **MOCHAMAT TOHIR** dan **REBI** di rubah menjadi bernama **SITI MUTIAH** lahir di Blora tanggal 05 Februari 1976, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **TOHIR** dan **REBI**, oleh karena perubahan tersebut beralasan hukum dimana identitas tersebut sesuai dengan identitas pemohon lainnya maka permohonan pemohon petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Jo Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Akta kelahiran pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, maka sesuai ketentuan pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blora untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon mengenai adanya perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama pemohon tersebut sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) untuk itu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk membetulkan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 5151/Dis/1992 tertanggal 04 Mei 1992, yang semula bernama **SITI MUTI'AH** lahir di Jepon, Kabupaten Blora tanggal 05 Februari 1975, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **MOCHAMAT TOHIR** dan **REBI** di rubah menjadi bernama **SITI MUTIAH** lahir di Blora tanggal 05 Februari 1976, anak perempuan, pertama dari pasangan suami dan istri bernama **TOHIR** dan **REBI** ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 142.500,00 (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bora, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RENI YULI ARTANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bora dan juga dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**RENI YULI ARTANTI, S.H.**

**ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp. 7.500,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;